

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.<sup>1</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan susah menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit.

Di Indonesia marak sekali terjadi suatu tindak pidana terorganisir yang sukar untuk diungkap faktanya oleh para aparat penegak hukum. Kemudian dengan hal demikian, pemerintah melakukan segala macam upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam setiap pengungkapan fakta tindak pidana tersebut.

Salah satu upaya atau langkah pemerintah yang bersifat produktif untuk merestorasi tindak pidana yang bersifat serius itu ialah dengan melibatkan pelaku

---

<sup>1</sup> Rahawarin F. Jurnal; *Fenomena tindak pidana pedofilia dalam tinjauan yuridis*. Fikratuna. 2015.

tindak pidana tersebut untuk bekerjasama mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam setiap tindak pidana. Pelibatan pelaku tindak pidana tersebut kini dikenal dengan istilah *Justice Collaborator (JC)*, yang mana *Justice Collaborator* ini merupakan salah satu pelaku dalam tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Kemudian pengaturan tentang pelaku (*pleger*) dalam pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta didalamnya. maksud adanya ketentuan tentang penyertaan didalam BAB V KUHP dimana pelaku merupakan suatu delik adanya kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.<sup>3</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan ialah saksi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk; keterangan terdakwa.<sup>4</sup> Namun

---

<sup>2</sup> Yusuf Komarudin, 2022, *Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PNYk* [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59666/1/YUSUFKOMARU DIN>](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59666/1/YUSUFKOMARU%20DIN%20>), tanggal 13 Februari 2025.

<sup>3</sup> Ali. Mochamad. Asgar. *Pengantar Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm. 168

<sup>4</sup> Pasal 184 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (KUHP)

demikian, meskipun keterangan saksi valid menjadi alat bukti yang dibutuhkan di dalam proses peradilan pidana, akan tetapi, khusus didalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi, kerap seorang yang mengetahui suatu tindak pidana tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan.

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pendapat ahli yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*.

Istilah *justice collaborator* sering disalahartikan dengan *whistleblower*. Antara *justice collaborator* dan *whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda. Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *whistleblower* dan *justice collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fadli Razez Sanjani. "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". JOM Fakultas Hukum. 2015.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bilah bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpanya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.<sup>6</sup>

Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.<sup>7</sup> Sehingga LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh

---

<sup>6</sup> Rumadan, I. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

<sup>7</sup> Supriadi Widodo Eddyono. "Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa", jurnal perlindungan vol 1 no.1, 2011.

perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *Justice Collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, cetakan ke 2, sinar grafika, jakarta, 2012.

Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat-syarat antara lain, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Dan, sebelum itu, SEMA RI Nomor 04 Tahun 2011

---

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang RI. Nomor. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi.

<sup>10</sup> Eko Hadi Purnomo, “Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Dalam Perkara Pidana”, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), hlm. 5.

tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, mengatur bahwa sebagai salah satu syarat seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Selain itu, saksi pelaku yang mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah apabila pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku mengakibatkan posisi saksi pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebab saksi juga merupakan kunci utama, karena informasi didapat darinya. Pada kenyataannya tersangka juga dapat dijadikan sebagai saksi, namun dengan syarat tersangka yang dijadikan saksi bukanlah tersangka utama.<sup>11</sup>

Dalam (SEMA) dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA dalam pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.<sup>12</sup> Ayat 2, pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan

---

<sup>11</sup> Hotman Sitorus, "Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana", *Jurnal Yure Humano*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 79.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2006 meratifikasi United Nations Convention Against Corruption Konvensi PBB Anti Korups.

dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat 3, pasal tersebut adalah setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang Undang Nomor. 5 Tahun 2009 *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.<sup>13</sup>

*Justice Collaborator* (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap dan membongkar kasus kejahatan tertentu, terutama kejahatan besar atau kejahatan terorganisir. Dalam sistem peradilan pidana, JC diberikan status khusus karena perannya yang signifikan dalam

---

<sup>13</sup> Mamahit C. E. *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*. *Lex Crimen*. 2016.

membantu penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku lain atau kelompok kejahatan yang lebih besar.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, JC adalah pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus yang lebih besar atau lebih berat, seperti kejahatan terorganisir, korupsi, narkoba, atau tindak pidana berat lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dalam Pasal 10A, seorang justice collaborator disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan memberikan keterangan yang signifikan dalam proses peradilan untuk mengungkap pelaku lain dalam suatu kejahatan terorganisir.

Konsederan, Pasal 10 A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

### **Pasal 10A**

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 51 KUHP: ini diatur dua macam alasan penghapusan pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalil “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

---

<sup>14</sup> Pasal 10A Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana (*whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) pada masalah pidana tertentu, merupakan bahwa yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana penghilangan nyawa suatu tindakan criminal pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada SEMA, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama atau tokoh utama pada tindak pidana tadi dan menyampaikan informasi sebagai saksi pada proses peradilan. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa *Justice Collaborator* diatur di dalam Pasal 10 UUPSK sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Seorang Saksi yang juga terdakwa dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan Pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Kehadiran *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana serius yang kebenarannya sulit untuk terungkap. Dengan hadirnya *Justice Collaborator* ini maka akan ditemukan pelaku yang lebih besar peranannya dalam melakukan tindak

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

pidana tersebut, sehingga pembuktiannya tidak akan berhenti di pelaku minor saja atau pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana tersebut.<sup>16</sup>

Namun pada praktiknya peranan *justice collaborator* ini belum mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Peranan *Justice Collaborator* dalam penegakan hukum pidana Indonesia belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah terdapat dalam Undang Undang No 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahwa kehadiran *justice collaborator* atas kerjasamanya patut untuk diberikan sebuah penghargaan atau reward yaitu berupa peringanan hukuman. Namun, dalam praktiknya hal tersebut belum terlaksana dengan baik sebab acap kali ditemui hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak mengindahkan seorang terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator*.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh atas tidak mendapatkannya suatu kepastian hukum dari status seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana ialah terdakwa H. Tommy Sumardi atas kasus tindak pidana korupsi penyuaipan *Red Notice*.

---

<sup>16</sup> Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawir, and Baharuddin Badaru, "Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4 (2022).

Awal mula kasus ini ketika April 2020 Djoko Tjandra meminta tolong kepada Tommy Sumardi agar dirinya bisa kembali ke Indonesia dengan secara sah. Hal demikian terjadi karena Djoko Tjandra merupakan buronan yang memiliki status Red Notice sebab ia mangkir dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya pada tahun 2000 silam. Oleh karena itu, Djoko Tjandra meminta pertolongan kepada Tommy Sumardi untuk membantunya menghapus DPO (daftar pencarian orang) atas nama dirinya dengan bersedia memberikan sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak-pihak terakit. Dengan demikian, Tommy Sumardi sebagai perantara antara Djoko Tjandra dengan pihak-pihak terkait untuk menghapus status DPO atau Red Notice atas Djoko Tjandra tersebut melakukan aksinya pada awal April 2020. Pihak-pihak tersebut antara lain Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si. selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan Prasetijo Utomo, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Kemudian, aksi tersebut berjalan sekitar awal bulan April 2020. Tommy Sumardi berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra kepada dua jenderal polisi yaitu mantan kepala divisi hubungan internasional polri Irjen Napoleon Bonaparte dan kepada Kakorwas penyidik sipil Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Suap yang diberikan kepada Napoleon Bonaparte sebesar 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) dollar singapura dan 200.000 (dua ratus ribu) dollar Amerika Serikat. Sementara itu suap yang diberikan kepada Prasetijo Utomo sebesar 100.000 (seratus ribu) dollar

Amerika Serikat. Suap tersebut diberikan agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Ditjen Imigrasi.

Pada tanggal 14 Agustus 2020 Bareskrim Polri mengumumkan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka dalam kasus suap penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. Atas perbuatannya, Tommy Sumardi di tuntutan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Pada tanggal 15 Desember 2020 Tommy Sumardi dituntut dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Kemudian, pada tanggal 2 November Tommy Sumardi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Justice Collaborator) dalam kasus pemberian suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Lalu, pada tanggal 2 Desember 2020 majelis hakim mengabulkan permohonan Tommy Sumardi sebagai Justice Collaborator, hakim mengungkapkan bahwa Tommy Sumardi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada tanggal 29 Desember 2020 hakim menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst berupa hukuman 2 (dua)

tahun penjara terhadap terdakwa Tommy Sumardi di tambah denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

Dengan demikian, pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tidak menerapkan Justice Collaborator sebagaimana mestinya. Sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim mengabulkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara aquo serta dalam pertimbangannya pun majelis hakim menyebutkan bahwa status terdakwa sebagai *Justice Collaborator* merupakan hal-hal yang meringankan dalam kasus tersebut. Namun pada praktiknya, saat menjatuhkan putusannya majelis hakim sama sekali tidak memperhatikan status terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

Pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa Tommy Sumardi di tambah denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dapat dilihat bawa hukuman itu jauh lebih berat dari yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu terdakwa dituntut dengan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp100.000.000., (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang jauh lebih berat daripada tuntutan penuntut umum tersebut sangat tidak selaras dengan hak yang patut diberikan kepada Justice Collaborator yaitu pemberian reward atau peringanan hukuman.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis mencoba meneliti lebih lanjut persoalan tindak pidana pembunuhan oleh terdakwa yang status *justice collaborator*

dalam sebuah Karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst).

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* menurut ketentuan perundang undangan?
2. Bagaimana sanksi hukuman terhadap terdakwa dalam tindak pidana Korupsi yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*, apakah sudah tepat jika ditinjau dari akibat dan rasa keadilan?
3. Bagaimana pertimbangan majlis hakim dalam putusan nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst?

## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* menurut ketentuan perundang - undangan?
- b. Untuk mengetahui sanksi hukuman terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*, apakah sudah tepat jika ditinjau dari akibat dan rasa keadilan?
- c. Untuk mengetahui pertimbangan majlis hakim dalam putusan nomor; 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini bukan semata-mata hanya untuk sebuah nilai, melainkan pengalaman yang akan menuntun pada kebaikan dikemudian hari. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini baik untuk mahasiswa maupun untuk keperluan akademik. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai aspek-aspek Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator*.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang berkedudukan sebagai *justice collaborator* di Indonesia.
- 2) Sumbangan pemikiran serta dapat menjadi salah satu referensi nantinya bagi para praktisi hukum Pidana atas Penegakan Hukum Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator* terhadap masyarakat.
- 3) Menjadi bahan saran dan masukan kepada pemangku kebijakan terkait hukum Pidana khususnya tentang Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator*.
- 4) Sebagai sumbangan pikiran bagi para mahasiswa maupun akademisi yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian :

#### **a. Teori Keadilan (Gustav Radbruch)**

Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek

hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan<sup>17</sup> *General theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>18</sup> Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu masyarakat

---

<sup>17</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hlm.105.

<sup>18</sup> Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011, hlm. 7

digiring untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>19</sup>

## b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiolog<sup>20</sup> Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam

---

<sup>19</sup> John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2006. hlm. 90

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa:”sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan”.<sup>21</sup> Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam Masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>22</sup> Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hlm. 123.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta,; 1983, hlm.. 15.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

### c. Teori Kemanfaatan

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka *John Rawls*, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).

Menurut para ahli Hukum : *John Stuar Mill* (1806-1873) Penganut aliran *Utilitarianisme* selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, *Mill* memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut *Mill*, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. *Mill* setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan Dalam hal

kepastian hukum ini menurut *Teubner* hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsip dan hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan).

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep dipergunakan kerangka konseptual. Didalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi konseptual dan pengertian-pengertian yang telah dibatasi dan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan lainnya sebagai berikut :

- a) Penegakan Hukum adalah menurut **Satjipto Rahardjo** adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang. Penegakan hukum sebagai proses dari pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan.” menurut **J.C.T Simorangkir** Terdakwa adalah individu yang karena perbuatannya diduga melakukan sebuah tindak pidana yang sedang menjalankan sidang di pengadilan.<sup>24</sup>
- c) Tindak Pidana adalah **Menurut Prof. Simons**, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>25</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana<sup>26</sup>
- d) Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian. Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyimpangan kewajiban jabatan untuk keuntungan pribadi. Menurut para ahli Baharuddin Lopa: Korupsi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, menurut

---

<sup>24</sup> J.C.T Simorangkir dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Djambatan, 1998. hlm. 14-15

<sup>25</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002. hlm. 47.

<sup>26</sup> Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 51.

Subekti dan Tjitrosoedibio: Korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, menurut Mochtar Mas'ood: Korupsi adalah penyimpangan kewajiban formal sebagai pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menurut Philip: Korupsi adalah tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan dalam Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e) *Justice Collaborator* merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius.

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010, hlm. 104

Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana,

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai *ciri comprehensive, all inclusive dan systematic*.<sup>28</sup>

#### a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari :<sup>29</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perubahan Undang-

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 57

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 32.

Undang No. 1 Tahun 1960 yang mengubah Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (KUHAP).

c) United Nations Convention Against Corruption (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).

d) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

e) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana (*whistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*).

f) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>30</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.141

dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas., kasus-kasus hukum serta seminar yang ada kaitannya tentang kejahatan pembunuhan.

### 3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer atau sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **b. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konsep analisis.<sup>31</sup> Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **c. Penyajian Data**

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terlebih

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 21

dahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.<sup>32</sup> Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

#### **d. Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>32</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1994, Jakarta : Raja Grafindo, hlm.37.

Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan yang diidentifikasi, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang antara lain membahas tentang berbagai teori dan konsepsi dari suatu istilah yang terkait dengan Tindak Pidana Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator Dalam Ketentuan Perundang-undangan Dan Peraturan di Indonesia.

## **BAB III FAKTA – FAKTA HUKUM DALAM PERKARA NOMOR 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

Bab ini menguraikan tentang fakta-fakta hukum dalam Perkara Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst, Kronologis, dakwaan dan juga sanksi hukum dalam putusan

## **BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)**

Bab ini menganalisa dan membahas tentang Sanksi Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*, Apakah sudah tepat jika ditinjau dari akibat dan Rasa Keadilan Ketentuan Hukum dalam Pidana juga kasus posisi.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

